



**PENETAPAN**

Nomor 682/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Asal Usul Anak", yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Register Perkara Nomor 682/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 02 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 28 Oktober 2020, dilaksanakan di XXXXXXXXX wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah kyai bernama XXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), cincin emas seberat 2 gram dan gelang emas seberat 3 gram dibayar tunai serta dihadiri saksi-saksi, yakni XXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, serta antara

Hal.1 dari 9 hal. Pen No. 682/Pdt.P/2024/PA.Sda



Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 10 Mei 2022 (Umur 2 tahun 4 bulan);
2. XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 23 Desember 2023 (Umur 9 bulan);

1. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 04 Oktober 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, dengan wali nikah bernama XXXXXXXXXX tidak lain adalah Wali Hakim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;

1. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah mengurus/mengajukan akta kelahiran anak dan kartu identitas anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak biologis Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum
2. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal.2 dari 9 hal. Pen No. 682/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama:
  1. XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 10 Mei 2022 (Umur 2 tahun 4 bulan);
  2. XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 23 Desember 2023 (Umur 9 bulan);adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX);
3. Menyatakan bahwa asal usul anak ini digunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak dan kartu identitas anak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 04 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal.3 dari 9 hal. Pen No. 682/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh RS Arafah Anwar Medika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh RS Arafah Anwar Medika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

Bahwa semua hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan perkara telah dicatat secara lengkap dalam berita acara dan untuk mempersingkat Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara tersebut yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal.4 dari 9 hal. Pen No. 682/Pdt.P/2024/PA.Sda



juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA yang bernama XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 10 Mei 2022 (Umur 2 tahun 4 bulan) dan XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 23 Desember 2023 (Umur 9 bulan) ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1. s/d. P.6);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 28 Oktober 2020, dengan wali nikahnya adalah Kyai bernama XXXXXXXXXX, karena Ayah Pemohon II sudah meninggal, punya saudara di Batam namun tidak pernah komunikasi dan beragama Kristen.
- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh para tetangga dan 2 saksi nikah adalah XXXXXXXXXX, dan mahar berupa uang sebesar Rp berupa 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), cincin emas seberat 2 gram dan gelang emas seberat 3 gram dibayar tunai

Hal.5 dari 9 hal. Pen No. 682/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 10 Mei 2022 (Umur 2 tahun 4 bulan) dan XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 23 Desember 2023 (Umur 9 bulan)
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dan Negara dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 tidak memenuhi rukun perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 Kompilasi HUKum Islam;

Menimbang, bahwa dari perkawinan di sirri tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 10 Mei 2022 (Umur 2 tahun 4 bulan) dan XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 23 Desember 2023 (Umur 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang bernama XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 10 Mei 2022 (Umur 2 tahun 4 bulan) dan XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 23 Desember 2023 (Umur 9 bulan), dilahirkan dalam perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.6 dari 9 hal. Pen No. 682/Pdt.P/2024/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan : (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا  
في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات  
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 10 Mei 2022 (Umur 2 tahun 4 bulan) dan

Hal.7 dari 9 hal. Pen No. 682/Pdt.P/2024/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 23 Desember 2023 (Umur 9 bulan) sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, Umur 2 tahun dan XXXXXXXXXX, Umur 9 bulan adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal.8 dari 9 hal. Pen No. 682/Pdt.P/2024/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal.9 dari 9 hal. Pen No. 682/Pdt.P/2024/PA.Sda